



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Yunita Mahmud Binti Nani Mahmud, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Kwek Kwek, tempat kediaman di Jalan Dulamayo, Nomor 29 Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, , selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Herson Abdullah Bin Abdullah Dakue, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengemudi Bentor, tempat kediaman di Jalan Dulamayo, Desa Tupa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 23 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/7/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007;



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang disediakan atasan Tergugat di Bitung selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian bertempat kediaman di rumah bersama selama 1 bulan, dan terakhir Penggugat pindah kerumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Pr. Zelcy Abdullah, Umur 6 tahun
 - b. Lk. Zainal Abdullah, Umur 4 tahunKedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan karena :
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa tamparan ;
 - b. Adanya Campur tangan keluarga Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Kakak Tergugatpun pernah melakukan kekerasan berupa pemukulan hingga menimbulkan memar di bagian mata Penggugat;
 - c. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar bahkan makian kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering meminum minuman keras hingga tak sadar diri;
- 5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut bulan Agustus tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 6 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari - hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pengadilan Agama Gorontalo telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat pemanggilan pertama 27 Februari 2015 dan panggilan selanjutnya tanggal 11 Maret 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Nomor : 35/7/VI/2007, tanggal 20 Juni 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.)

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kasim Mohamad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanyalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Herson Abdullah adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering meminum minuman keras;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak September 2013 sampai sekarang, kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa dari keluarga sudah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil;

2. Serda Hasan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tupa, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Herson Abdullah adalah suami sah Penggugat dan anak menantu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan tergugat sering meminum minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak September 2013 sampai sekarang, kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa dari keluarga sudah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam



maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pengadilan telah menasehati Penggugat agar bisa rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2013 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar (makian) kepada Penggugat, serta Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk, puncak pertengkaran terjadi pada pada bulan Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang. Selama Tergugat pergi Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan selama berpisah sampai sekarang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka



Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Kasim Mohamad, dan Sirda Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri karena keduanya sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, bahkan kini sudah hidup berpisah sejak 2013 sampai sekarang 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan selama berpisah tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak 2013 sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena keduanya sering bertengkar, karena ulah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan sering melakukan Tindak Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan selama itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.* "

- Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

Artinya : " *Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Herson Abdullah Bin Abdullah Dakue) terhadap Penggugat (Yunita Mahmud Binti Nani Mahmud);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami Drs. Burhanuddin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan, Drs. Mukhlis, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra.Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mukhlis, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin Mokodompit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj.Hatidjah Pakaya

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	ATK	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 270.000,00
4	Redaksi	Rp 5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h Rp 361.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Gorontalo, Tanggal 7 April 2015
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Penggugat
- Salinan Putusan ini belum berkekuatan Hukum
- Bukan bukti Perceraian